# STUDI KOMPARATIF HAK WARIS BAGI ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUH-PERDATA

**Sutrisno[1], Istikharoh[2]**
Institut Agama Islam Imam Ghozali
sutrisnotris@gmail.com, istikharoh@iaiig.ac.id

**Abstrak**

Dari beberapa hukum yang berkembang dalam sejarah kehidupan manusia, hukum kewarisan menempati tempat yang sangat penting, dimana dari hukum kewarisan tersebut dapat diketahui corak atau bentuk kekeluargaan yang dianut dalam suatu masyarakat. KUH-Perdata mengatakan bahwa anak di luar nikah menjadi salah satu ahli waris yang sah. Ia berhak mendapatkan harta atas ayah atau ibu yang mengakuinya dan sebaliknya. Namun demikian KUH-Perdata juga menyebutkan bahwa anak zina tidak memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya begitu juga anak sumbang (anak yang terlahir dari hasil hubungan pria dan wanita yang masih berhubungan kerabat dekat) kecuali anak sumbang ini telah disahkan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku maka anak sumbang tersebut memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya dan keluarga yang sedarah. Ketentuan untuk sanak sumbang sama sekali tidak berlaku untuk anak zina menurut KUH-Perdata.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang hak waris anak di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata, karena pada kenyataannya bahwa KUH-Perdata masih tetap berlaku khususnya bagi siapa yang tunduk terhadap Hukum Perdata tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan tentang hak waris bagi anak di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata khususnya mengenai bagaimana perbandingan hak waris bagi anak di luar nikah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelaahan terhadap kitab-kitab fikih, hadis dan diperkuat dengan kitab suci Al-Qur'an serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisa data dilakukan dengan cara membandingkan antara hak waris bagi anak di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan KUH-Perdata.

Hasil daripada penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya, anak luar nikah juga tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya walaupun laki-laki yang menghamili ibunya tersebut ingin mengakui Anak luar nikahnya, sehingga di antara mereka tidak ada hubungan waris mewaris. Hak waris anak luar nikah dalam KUH-Perdata hanya terjadi apabila orang tuanya mengakui anak luar nikah itu sebagai anaknya luar nikah dan jika sudah diakui, maka hubungan hukum saling mewarisi terbatas hanya antara anak luar nikah dan orang tua yang mengakuinya saja

**Kata Kunci**: Hak Waris Anak Luar Nikah, Kompilasi Hukum Islam, KUH-Perdata

## A. Pendahuluan

Waris merupakan salah satu bentuk perpindahan hak kepemilikan dalam Islam. Penyebabnya jelas, si pemilik harta tersebut meninggal dunia. Setelah meninggal, kepemilikan harta pindah ke ahli warisnya. Karena itu, siapapun dari

kita sebaiknya tahu bagaimana aturan pembagian harta waris itu. Kita tahu bahwa masalah ini rawan dari perselisihan, Islam datang membawa aturan penyelesaiannya. Tapi anehnya, tidak jarang terdengar berita ahli waris Si Fulan terlibat pertengkaran berebut harta waris. Padahal masing-masing sudah punya bagian.[1] Berkaitan dengan hal itu untuk memahami tentang masalah warisan dan cara mengatasi permasalahan *mawaris*, perlu kiranya kita mempelajari ilmu tentang *mawaris*. Adapun ilmu *mawaris* itu sendiri termasuk ilmu syari'at, yakni ilmu yang terkait dengan masalah ibadah dan mu'amalah yang segala hukum dan tata caranya didasarkan pada syara' (agama). Sumber utama ilmu *mawaris* adalah Al-Qur'an dan Hadis. Bahkan dalam Al-Qur'an persoalan *mawaris* dijelaskan secara rinci dalam surat An-Nisa ayat 7-12 dan ayat 176, dan sebagian diterangkan dalam surat yang lain.

Selanjutnya hal yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an, dijelaskan dalam Sunnah Rasul SAW., sebagai sumber hukum kedua, *ijma'* dan *ijtihad* sahabat.[2] Nabi Muhammad SAW. juga menjelaskan kepada kita secara terperinci berbagai aneka hukum, serta menentukan batas-batas yang tidak boleh di lampaui, termasuk hukum-hukum mengenai harta pusaka dan pembagiannya. Di zaman jahiliyah, aturan pusaka orang arab di dasarkan atas *nasab* dan *qarabah* (hubungan darah dan kekeluargaan). Namun terbatas kepada anak laki-laki yang sudah memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang. Mereka tidak memberikan pusaka kepada wanita dan anak-anak yang masih kecil. Hal ini terus belaku sampai permulaan islam, sehingga turun ayat

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *"Para lelaki memperoleh bagian (pusaka) dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat, baik harta itu sedikit maupun banyak".* (QS. An-Nisa: 7)[3]

[1] Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2007), Cet.I, hlm. 133

[2] Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah,*"Fikih Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI* (Semarang: C.V.GANI & SON, 2004), hlm. 80

[3] Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), Cet.V, hlm.78.

Dengan turunnya ayat itu terhapuslah adat jahiliyah yang tidak memberikan pusaka kepada para wanita dan anak kecil. Kemudian ayat-ayat itu dijelaskan dalam surat An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Artinya: *Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana* (QS. An-Nisa ayat 11)[4]

وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ وَمَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلۡيَتَٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمٗا ١٢٧

Artinya: *Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja*

[4] *Ibid*, hlm. 78

*yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.* (QS. An-Nisa ayat 127)[5]

Salah satu misi syari'at Islam adalah *hifdu Al nasl,* yakni terpeliharanya kesucian manusia sebagai pemegang amanah khalifah fil ardi. Hubungan darah *(nasab)* antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak bisa diganggu gugat oleh hubungan lain dari mana pun dibidang kewarisan, kedudukannya tidak bisa di *hijab* (dihalangi) baik *hirman* maupun *nuqsan*. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia, misalnya secara moral anak sholeh merasa berkepentingan menyertakan do'a untuk keselamatan orang tuanya di akhirat.[6]

Al-Qur'an melukiskan kedekatan hubungan itu seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT:

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: *"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa."*[7] (Q.S. Al-Furqan: 54)

Dalam Islam memang dijumpai anak yang lahir dari hasil perkawinan secara sah maupun anak yang lahir dari hasil perzinaan, namun bukan berarti Islam telah melakukan driskriminasi anak yang dilahirkan. Prinsip Islam itu tegas bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia berstatus *fitrah* (suci) yang berkecenderungan *tauhid* kepada Allah SWT. Tidak ada alasan dalam islam membedakan setiap anak yang lahir. Anak yang dilahirkan akibat perzinaan oleh orang tuanya, jelas anak tersebut tidak bisa dipersalahkan. Ia lahir semata-mata mengikuti hukum *sunnatullah*. Kesalahan itu hanya patut di bebankan pada kedua orang tuanya yang telah melanggar norma-norma Agama. Hal ini selaras dengan prinsip Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 164

قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

[5] *Ibid*, hlm. 98

[6] Mimbar Hukum *Aktualisasi Hukum Islam* . *(*Jakarta Pusat: Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1991). hlm. 41

[7] Ahmad Hatta, *Op.Cit,* hlm.364

Artinya: *Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan"*

**N**amun demikian Islam memiliki kepentingan hukum untuk mengatur lalu-lintas hubungan darah *(nasab)* manusia. Dari sudut ini, Islam pada garis besarnya membagi anak dalam dua kategori yaitu *Anak Syar'iy* dan *Anak Tabi'iy.* Dikatakan anak syar'iy karena agama menetapkan adanya hubungan nasab secara hukum dengan orang tua laki-lakinya. Disebut *tabi'iy* karena secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki nasab dengan orang tua laki-lakinya (Anak di luar nikah). Anak di luar nikah dalam UU nomor 1/1974 bisa berarti anak hasil nikah *sirri*, hubungan gelap dan lain-lain. Nikah *sirri* secara *fiqih* bisa dianggap sah, tetapi jika nikah tersebut tidak di-*is\bat*-kan atau sudah di-*is\bat*-kan tapi ditolak oleh Pengadilan Agama maka status anak yang dilahirkan ini dianggap sebagai anak di luar nikah. Walaupun dalam UU tersebut dinyatakan bahwa: "Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut ketentuan agama". Jadi anak yang lahir dari model hubungan pria-wanita seperti di atas dianggap sebagai "anak zina". Adapun perbedaan anak zina dengan anak luar nikah menurut Hukum Perdata adalah:

1. Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah *anak zina*.
2. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka,perawan,duda,janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah *anak luar nikah*

Status anak "di luar perkawinan" selama ini difahami sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU nomor 1/1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 KHI yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya."[8] Anak di luar nikah juga memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak waris, akta kelahiran, dan hak-hak perdata yang lain dari ayah biologisnya. Selayaknya kita tidak

[8] *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), Hlm.51

"melototi" status anak tersebut secara yuridis dari perkawinan sah atau tidak. Karena berdasarkan Sabda Rasul SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة

Artinya: *Nabi SAW bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah/ suci…".* (HR. Bukhari-Muslim).[9]

Adapun yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

Fiqih beranggapan bahwa kewarisan itu adalah hak seseorang yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan tidak dapat dicabut kecuali ada dalil yang kuat seperti hadis Nabi SAW.

## B. Hak Waris Anak di luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Anak di luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah seseorang yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam terhadap ibu yang melahirkannya mempunyai hubungan hukum secara otomatis walaupun tidak diakui secara tegas dan kedudukannya sama dengan anak yang sah yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Terhadap laki-laki yang menghamili ibunya menurut Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya walaupun laki-laki yang menghamili ibunya tersebut ingin mengakui Anak luar nikah nya,

[9] Kitab 9 Imam Hadis, *Shahih Bukhari* dan *Muslim*, No.1296

sehingga di antara mereka tidak ada hubungan waris mewaris. Hal ini terlihat sangat berbeda dengan anak angkat, dimana anak angkat adalah anak yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali dengan orang tua angkatnya.

Walaupun demikian, anak angkat tetap berhak untuk memperoleh hibah, wasiat atau wasiat wajibah yang sebesar-besarnya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Oleh karena itulah, sangat bijaksana kalau Anak luar nikah dianalogikan sebagai anak angkat, karena Anak luar nikah tersebut adalah anak biologis dari laki-laki yang menghamili ibunya, sehingga ikatan antara Anak luar nikah dengan ayah biologisnya lebih kuat dibandingkan dengan anak angkat karena adanya hubungan darah di antara mereka. Dengan demikian, maka Anak luar nikah juga dapat memperoleh haknya dari ayah biologisnya, baik berupa hibah, wasiat atau wasiat wajibah yang sebesar-besarnya sepertiga dari harta warisan.[10]

Dalam Islam juga dijumpai anak yang lahir secara sah dari hasil perkawinan yang sah maupun anak yang lahir dari hasil perzinaan, namun bukan berarti Islam telah melakukan driskriminasi anak yang dilahirkan. Prinsip Islam itu tegas bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia berstatus *fitrah* (suci) yang berkecenderungan *tauhid* kepada Allah SWT. Tidak ada alasan dalam Islam membedakan setiap anak yang lahir. Anak yang dilahirkan akibat perzinaan oleh orang tuanya, jelas anak tersebut tidak bisa disalahkan. Ia lahir semata-mata mengikuti hukum *sunnatullah*. Kesalahan itu hanya patut di bebankan pada kedua orang tuanya yang telah melanggar norma-norma agama.[11] Hal ini selaras dengan prinsip Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 164 sebagai berikut.

قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: *Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian*

[10] *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001 ), Hlm.51

[11] Mimbar Hukum *aktualisasi hukum islam* . *(*Jakarta Pusat: Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1991). hlm. 41

*kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan"*

Status anak "di luar perkawinan" selama ini difahami sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU nomor 1/1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 KHI yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."[12] Anak di luar nikah juga memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak waris, akta kelahiran, dan hak-hak perdata yang lain dari ayah biologisnya. Selayaknya kita tidak "melototi" status anak tersebut secara yuridis dari perkawinan sah atau tidak. Karena berdasarkan Sabda Rasul SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة

Artinya: *Nabi SAW bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah/suci…".* (HR. Bukhari-Muslim).[13]

Adapun yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah:

6. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
7. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
8. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh suaminya.
9. Anak yang dilahirkan wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
10. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

2. Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak menempati garis kewarisan pertama dalam hal menerima warisan dari orang tuanya. Mengenai anak zina sebagai anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan kerabat ayahnya. Oleh karena anak luar nikah, baik dia laki-laki ataupun perempuan tidak diakui hubungan darahnya dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya

[12] *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm.51
[13] Kitab 9 Imam H{adis, *Shahih Bukhari* dan *Muslim*, No.1296

sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya lantaran tidak ada sebab pusaka mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah.

Anak luar nikah itu hanya diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi harta ibunya sebagaimana ia mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jelas bahwa anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi.[14]

Kompilasi Hukum Islam juga mengatakan bahwa seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika ia terlahir dari perkawinan yang sah, sebaliknya anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut sebagai anak zina.[15] Jadi ada perbedaan pengertian mengenai anak zina dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata. Menurut Kompilasi Hukum Islam seorang anak zina tidak berhak mewaris dari ayah biologisnya. Ia hanya berhak mewaris dari ibu dan keluarga ibunya. Di dalam buku-buku maupun tulisan-tulisan yang membahas mengenai kedudukan anak zina dalam Islam dinyatakan bahwa terdapat sebuah Hadis Sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW. Bersabda:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: *"Anak hanya bernasab kepada pemilik tempat tidur suami, sedangkan pezina hanya akan memperoleh sial atau batu hukuman."*( HR.Bukhari)[16]

Dari hadits itu, dijelaskan lebih lanjut bahwa seorang anak hanya bernasab kepada suami sah dari ibu kandungnya artinya seorang anak hanya bernasab kepada ayah kandungnya, sementara, perzinaan tidak pernah mengakibatkan adanya hubungan nasab anak terhadap bapaknya karena pezina hanya layak diberi hukuman. Berkaitan dengan hal tersebut maka jika

[14] http://apakabarakta.blogspot.com/2012/06/kedudukan-anak-luar-kawin-ditinjau-dari.html, di akses pada tanggal 22 Januari 2015

[15] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2006), Ed.1 Cet.3, hlm 276.

[16] Kitab 9 Imam H{adis, *Shahih Bukhari* dan *Muslim*, No.1912

pernikahan seseorang tersebut sah maka anak yang dilahirkan bernasab pada ibu dan bapaknya, sedangkan jika tidak terdapat perkawinan yang sah maka anak hanya bernasab dengan ibunya. Kedudukan anak zina dalam Islam tersebut kembali ditegaskan dalam fatwa MUI pada tanggal 10 Maret 2012, yang antara lain menyatakan: 1. anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, nikah, waris dan *nafaqah* (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya 2. anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya.[17]

3. Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya." Dalam Islam, apabila seseorang telah terang ada hubungan darahnya dengan ibu bapaknya, maka dia mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya selama tak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna, dan tak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ayah saja tanpa dipandang ibu.[18] Yang dapat dipandang ada, ialah hubungan darah dengan ibu saja tidak dengan bapak. Seperti pada anak zina dan anak li'an.

Syara' telah menetapkan bahwa kedua anak ini dibangsakan kepada ibunya dan tidak diakui hubungan darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya. Dalam *'urf* modern dinamakan *walad ghairu syar'i* (anak yang tidak diakui agama). Sebagaimana ayahnya dinamakan ayah *ghairu syar'i.* Oleh karena anak zina, baik lelaki ataupun perempuan, tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula seseorang kerabat ayah, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya. Lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Oleh karena anak zina itu

[17] http://alwesius.blogspot.com/2012/04/kedudukan-anak-luar-kawin-pasca-putusan.html, di akses pada tanggal 22 Januari 2015

[18] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Penerbit Pustaka Rizki Putra,1997) hal. 288.

diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi ibunya, sebagaimana di mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya.

Maka, apabila meninggal, seorang anak yang diakui agama dengan meninggalkan ayah dan ibunya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalannya untuk ibunya dengan jalan *fardu* dan dengan jalan *rad.* Apabila dia meninggal dengan meninggalkan seorang ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara lelaki dari ayahnya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalan adalah untuk ibunya dan saudara seibu dengan jalan *fardu* dan *rad.* Apabila ibunya meninggal, atau meninggal salah seorang kerabat ibu, maka anak yang *ghairu syar'i* itu menerima pusaka dari ibunya dan kerabat-kerabat ibunya.

Dalam hal ini dipegang kaidah-kaidah umum terhadap pusaka. Dan apabila ayah yang bukan *syar'i* meninggal atau salah seorang kerabatnya, maka anak yang bukan *syar'i* tidak menerima pusaka darinya. Demikian pula terhadap anak li'an, apabila telah sempurna ucapan berli'an antara suami isteri dihadapan pengadilan, maka hakim pun menetapkan mereka berpisah dan menghubungkan anak itu kepada ibunya serta menetapkan, bahwa tidak ada hubungan darah antara anak itu dengan ayahnya. Hukum anak li'an dalam pusaka sama dengan anak zina, karena itu ia mendapat pusaka dari ibunya dan dari kerabat-kerabat ibunya.

## C. Hak Waris Anak di luar Nikah Menurut KUH-Perdata

1. Pengertian Anak di Luar Nikah Menurut KUH-Perdata

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua, sebagai hasil dari hubungan pria dan wanita.[19] Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu, dalam arti bahwa sebagai hasil dari seorang pria dan seorang wanita, maka wanita tersebut melahirkan manusia lain yang dapat menyatakan bahwa seorang pria adalah ayahnya dan seorang wanita adalah ibunya.[20] Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka

[19] Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta:2005), hlm.38.
[20] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hlm.72.

tidak dalam ikatan pernikahan yang sah menurut Hukum positif dan Agama yang dipeluknya.[21]

Dalam KUH-Perdata telah disebutkan dengan jelas tentang siapa saja yang termasuk dalam golongan anak luar nikah sebagaimana berikut ini:

a. Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya tidak terikat pada perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikah.[22] Dalam hukum Perdata anak semacam ini disebut dengan istilah *Natuurlijk Kind* (anak alami)
b. Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Hal ini dapat terjadi karena perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik itu suami ataupun istri, pada umumnya mereka beralasan telah bosan dengan pasangannya tapi tidak ingin menceraikannya karena berbagai hal. Anak yang dilahirkan dari hubungan semacam ini disebut dengan *overspeleg kind* (anak zina).[23]
c. Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya tidak boleh kawin, sebab pertalian darahnya melanggarnya kawin. Anak semacam ini disebut Blodsceneg (anak sumbang)

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena Undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada memang memberikan akibat hukum yang berbeda-beda atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar nikah dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan pasal 280 dengan pasal 283 KUH-Perdata, dapat disimpulkan bahwa anak luar nikah (menurut pasal 280) di satu pihak, dengan anak zina dan anak sumbang (pasal 283) di lain pihak, adalah berbeda.[24]

Demikian pula berdasarkan ketentuan pasal 283, dihubungkan dengan pasal 273 KUH-Perdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam

[21] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,( Jakarta: Kencana, 2008), hlm.80.

[22] J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang*-undang ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.108

[23] *Ibid*, hlm.108

[24] Lihat, KUH-Perdata. Pasal 280,283

akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, Undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan pengecualian, dalam arti kepada mereka yang dengan dispensasi Presiden diberikan kesempatan untuk saling menikahi dan dapat mengakui serta mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak yang sah.[25] Pengecualian ini tidak diberikan untuk anak zina.

Jadi siapa yang dimaksud sebagai anak luar nikah menurut KUH-Perdata adalah anak yang lahir karena hubungan seksual yang dilangsungkan di luar pernikahan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) atau di dalam pernikahan akan tetapi kedua belah pihak memiliki ikatan darah dan dilarang saling menikah menurut Undang-undang dan juga anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun bukan dengan suami atau istri yang sah, akan tetapi dengan cara perselingkuhan, dari hubungan seksual yang pertama itu anak yang terlahir dikatakan sebagai anak alami *(Natuurlijk Kind),* sementara yang terlahir akibat hubungan seksual yang kedua tersebut di atas, dikatakan sebagai anak sumbang *(Blodsceneg*), dan dari jenis hubungan seksual yang ketiga tesebut anak yang terlahir disebut sebagai anak zina *( Overspeleg Kind).*

Ketiga kategori anak luar nikah yang telah disebut di atas, tidak semuanya mendapatkan hak waris, KUH-Perdata menyebutkan bahwa anak zina tidak memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya begitu pula anak sumbang (anak yang terlahir dari hasil hubungan pria dan wanita yang masih berhubungan kerabat dekat dan padanya terdapat larangan untuk menikah), kecuali anak sumbang ini telah diakui dan disahkan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku maka anak sumbang tersebut memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya dan ia menjadi ahli warisnya begitu pula dia mewarisi atas kedua orang tuanya. Sedangkan untuk anak hasil perselingkuhan (disebut zina dalam KUH-Perdata), maka ia tidak mendapatkan harta waris dan juga padanya tidak dilakukan upaya hukum seperti pada anak alami dan anak sumbang.[26]

2. Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut KUH-Perdata

[25] *Ibid,* pasal 273, KUH-Perdata
[26] *Ibid*, lihat pasal 283, KUH-Perdata

Berdasarkan Pasal 280 KUH-Perdata, seorang Anak luar nikah akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar nikah tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.[27] Dengan demikian, secara terperinci ada 3 status Hukum/ kedudukan anak luar nikah sebagaimana berikut:

1. Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.
2. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya, apabila mengakuinya atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau keduanya telah mengakuinya.
3. Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibunya yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh perkawinan mereka.[28]

Adanya pengakuan terhadap anak luar nikah maka terjadilah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibu yang mengakuinya. Pengakuan anak luar nikah mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak luar nikah yang diakui sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, pemberian izin nikah, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, perwalian, anak dapat memakai nama keluarga dan mewaris dengan orang yang mengakuinya saja bukan dengan keluarganya (keluarga anak luar nikah dan keluarga orang tua yang mengakuinya).[29]

Sehingga dengan adanya tindakan pengakuan ini, anak luar nikah mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan secara sah, baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan yang mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentua-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan.[30]

[27] Lihat pasal 280 KUH-Perdata
[28] *Ibid*, Lihat pasal 280 KUH-Perdata
[29] *Ibid*, Lihat pasal 280,284 KUH-Perdata
[30] *Ibid*, Pasal 274 dan 277 KUH-Perdata

KUH-Perdata juga menggolongkan terhadap anak-anak menjadi 3 golongan sebagai berikut:

1. Anak sah, yaitu yang dilahirkan dalam perkawinan.
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah atau ibunya. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu.
3. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan tidak diakui oleh ayahnya maupun ibunya, Menurut hukum tidak punya ibu.

Anak luar nikah, yang bapak ibunya tidak boleh kawin karena dekatnya hubungan darah (anak sumbang), dan anak luar kawin yang berasal dari hubungan laki-laki dengan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan (anak zina) tidak ada kemungkinan untuk diakui oleh bapak dan atau ibunya. Anak seperti ini, tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah yang cukup untuk hidup.

Terhadap anak luar nikah yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya. Oleh karena itu anak luar nikah yang tidak diakui tidak akan mewarisi dari siapapun juga. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan pihak orang yang mengakuinya. Adapun dengan keluarga sedarah dari orang tua yang mengakui tersebut mereka tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Jadi mereka tidak berhak terhadap barang-barang keluarga orang tua yang mengakuinya (Pasal 872 KUH Perdata). Dengan pengecualian, apabila tidak meninggalkan ahli waris sampai dengan derajat yang mengizinkan pewarisan maka anak luar nikah tersebut berhak menuntut seluruhnya harta warisan dengan mengenyampingkan Negara (Pasal 873 KUH-Perdata).

Anak luar nikah dapat disahkan dengan perkawinan orang tuanya atau dengan perkawinan orang tuanya atau dengan surat pengesahan. Jika pengesahan karena perkawinan orang tuanya maka keadaan anak tersebut sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan. Hal ini berarti ia berhak penuh atas warisan yang terbuka dari peninggalan orang tuanya. Jika pengesahan dilakukan dengan surat

pengesahan maka dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah yang ada sebelum pengesahan itu dilakukan.

Pasal 283 KUH-Perdata menentukan bahwa terhadap anak zina maupun anak sumbang tidak dapat diakui, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 273 KUH-Perdata. Dengan adanya ketentuan tersebut maka anak zina dalam keadaan apapun tidak dapat ditingkatkan statusnya, sedangkan terhadap anak sumbang masih mungkin ditingkatkan status hukumnya apabila kedua orang tuanya memperoleh dispensasi untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 KUH-Perdata. Sehubungan dengan hal tersebut maka anak zina maupun anak sumbang (selain yang dimaksud dalam Pasal 273 KUH-Perdata) menurut KUH-Perdata tertutup peluangnya untuk menjadi ahli waris dari orang tuanya mereka hanya berhak atas tunjang nafkah sesuai dengan kemampuan orang tuanya (Pasal 867-869 KUH-Perdata).

Berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam KUH-Perdata, di dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 (UU Perkawinan) ditentukan bahwa Anak luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka semenjak berlakunya UU Perkawinan seorang Anak luar nikah dengan sendirinya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tanpa perlu adanya pengakuan anak yang dilakukan oleh seorang ibu. Adanya ketentuan tersebut mengakibatkan seorang Anak luar nikah mempunyai hak mewaris dari ibunya, jika ibunya tersebut meninggal dunia. Terhadap kedudukan anak yang diatur dalam UU Perkawinan tersebut ada pula yang berpendapat lain . Pendapat lain tersebut timbul karena adanya ketentuan Pasal 43 ayat 2 UU Perkawinan yang menentukan "Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah." dan peraturan pemerintah tersebut sampai sekarang belum ada, karena peraturan pemerintah yang dimaksud itu sampai sekarang belum ada maka untuk menimbulkan hubungan perdata Anak luar nikah tersebut dengan ibunya masih tetap diperlukan adanya pengakuan anak.[31]

[31] http://alwesius.blogspot.com/2012/04/kedudukan-anak-luar-kawin-pasca-putusan.html. di akses pada tanggal 22 Januari 2015

Namun demikian, kedudukan anak luar nikah di dalam hukum ternyata adalah *inferieur* (lebih jelek/rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada asasnya berada dibawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar nikah yang telah diakui sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar daripada anak luar nikah yang diakui sah dan hak anak luar nikah yang diakui sah untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi.[32]

Oleh sebab itu pada kondisi anak luar nikah dapat menjadi ahli waris aktif yaitu anak luar nikah berhak mendapatkan harta waris atau ia mewarisi hanya dengan seseorang yang telah mengakuinya dan berdasarkan pengesahan secara hukum perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUH-Perdata pasal 280, 283, 284, 274 dan 277 seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Sebagai contoh, pasal 870 KUH-Perdata.

3. Teknis Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Menurut KUH-Perdata

Sebagaimana telah penulis jelaskan di atas, bahwa anak luar nikah sama sekali tidak memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang melahirkannya kecuali anak luar nikah tersebut telah di akui dan disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana hal ini termaktub dalam pasal 272-279, 280-286 KUH-Perdata, maka dalam hal ini menjadi penting untuk diketahui bagaimana teknis pengakuan dan pengesahan anak luar nikah sebagaimana berikut:

a. Pengakuan anak luar nikah

Menurut Abdul Manan, pengakuan anak dalam pengertian formil adalah suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan dalam pengertian materiil, pengakuan anak merupakan suatu perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dan orang yang mengakuinya.[33] Jadi, pengakuan anak adalah pengakuan yang dilakukan oleh ayah atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum.

Pada dasarnya, pengakuan anak bisa dilakuan baik oleh ibu maupun ayah, tetapi karena berdasarkan pasal 43 undang-undang nomor 1 tahun 1974

[32] Lihat, pasal 299,306,908, KUH-Perdata
[33] Abdul Manan, Op.Cit, hlm.84

tentang perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya tetapi tidaklah demikian dalam KUH-Perdata, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak.

Adapun mekanisme pengakuan sukarela berdasarkan pasal 281 KUH-Perdata adalah sebagai berikut:[34]

1) Mencatatkan anak luar nikah dalam akta kelahiran. Secara teknis orang tua atau pihak yang di beri kuasa dapat memberitahukan kelahiran anak luar nikahnya kepada petugas catatan sipil dan mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya di luar nikah kemudian pihak orang tua yang di beri kuasa meminta pegawai cacatan sipil agar anak tersebut tercatat dalam akta kelahiran sebagai anaknya atau anak yang memberi kuasa (jika pengakuan anak di kuasakan )[35]
2) Memasukkan nama anak luar nikah dalam akta pernikahan. Hal ini dilakukan pada saat ayah dan ibunya melaksanakan perkawinan.[36]
3) Dengan akta notaris, yakni yang bersangkutan datang ke notaris dan memberitahukan bahwa ia memiliki Anak luar nikah agar supaya anak tersebut tercatat sebagai anaknya dalam akta notaris.

Jadi, syarat daripada pengakuan anak luar nikah di anggap sesuai aturan perundang-undangan adalah pihak orang tua mengakui anak luar nikah sebagai anaknya, yang mana pengakuan tersebut dapat tertuang di dalam akta pernikahan, akta kelahiran dan akta notaris. Pengakuan yang dicantumkan dalam akta pernikahan adalah ketika anak luar nikah telah lahir atau masih dalam kandungan dan kemudian orange tuanya melangsungkan pernikahan, sedangkan pengakuan yang dicantumkan dalam akta kelahiran adalah ketika anak luar nikah masih dalam kandungan, kemudian mereka melangsungkan dan terlahirlah anak luar nikah itu, sementara untuk pengakuan yang dicantumkan dalam akta notaris bisa jadi ketika anak sudah terlahir kemudian orang tuanya melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya di akta notaris atau bisa jadi anak belum lahir dan oramg tua melangsungkan pernikahan

[34] Lihat KUH-Perdata pasal 281.
[35] *Ibid*, pasal 281 KUH-Perdata ayat 1
[36] *Ibid*, pasal 281 KUH-Perdata ayat 2

kemudian pihak orang tua membuatkan akta notaris untuk pengakuan anak luar nikah mereka yang masih dalam kandungan karena suatu kepentingan anak tersebut.[37]

Adapun untuk pengakuan paksaan, adalah dilakukan oleh anak luar nikah dengan menempuh jalan peradilan, yakni ia mengajukan gugatan terhadap kedua orang tuanya melalui pengadilan negeri, agar orang tuanya dapat mengakui anak itu sebagai anak luar nikah mereka, bila upaya ini berhasil maka anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya.[38] Selain ketentuan pengakuan anak luar nikah tersebut, dalam KUH-Perdata juga dijelaskan bahwa seseorang dapat mengakui anak luar nikah disepanjang pernikahannya, sebagaimana hal itu termaktub dalam pasal 285 KUH-Perdata sebagai berikut:

> *"Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar nikah, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka."*

Pengakuan sepanjang perkawinan, maksudnya pengakuan yang dilakukan suami atau istri yang mengakui anak itu sewaktu masih dalam ikatan perkawinan. Jadi, ayah atau ibu si anak luar nikah dapat mengakuia anak luar nikahnya, walaupun dia terikat dalam suatu perkawinan, tetapi anak tersebut harus dibuahi ketika ayah dan ibunya tidak berada dalam status menikah, dengan catatan sebagi berikut:

1) Tidak merugikan bagi kedua belah pihak
2) Tidak merugikan bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka
3) Tidak mendapat tantangan oleh setiap mereka yang mempunyai kepentingan dalam hal tersebut

b. Pengesahan Anak luar nikah

Pengesahan anak luar nikah adalah upaya hukum untuk pengakuan anak luar nikah karena kelalaian tidak mengakui sebelum pernikahan berlangsung atau di saat pernikahan berlangsung tidak dicatatkan dalam akta

[37] *Ibid,* lihat KUH-Perdata, pasal 2
[38] *Ibid,* pasal 287-289 KUH-Perdata

nikah. Kelalaian tersebut bisa mempunyai bermacam-macam sebab. Kebanyakan kelalaian terjadi karena kedua orang tua tidak mengetahuin bahwa sebelum atau tatkala mereka melangsungkan perkawinan, mereka harus mengakui anak-anak mereka luar nikah, agar anak-anak menjadi anak-anak sah. Bisa juga oleh karena si bapak waktu ia kawin belum mencapai umur 19 tahun dan dengan demikian tidak boleh mengakui anak.

Berdasarkan pasal 274 KUH-Perdata dapat diketahui bahwa apabila orang tuanya sebelum atau tatkala merekan kawin, melalaikan mengakui anak-anaknya luar nikah, maka kelalaian ini masih dapat dibetulkan dengan surat pengesahan yang diberikan oleh Presiden. Sebelum memberikan surat pengesahan ini, Presiden akan meminta pertimbangan terlebih dahulu dari Mahkamah Agung.[39] Pegesahan yang dimaksudkan dalam pasal 275 sub 1 KUH-Perdata juga dapat dilakukan, apabila ibu si anak termasuk dalam golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu (yaitu yang tidak takluk pada hukum keluarga barat).[40] Pengesahan hanya terjadi apabila:

1) Terjadi pernikahan orang tua anak luar nikah, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam pasal 272 KUH-Perdata:

   *"Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinaa atau sumbang, taip-tiap anak yang dibuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak ibunya, akan menjadi sah apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan Undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri."*[41]

   Dari pasal tersebut muncul ketentuan sebagai berikut:

   a) Anak luar nikah yang di benihkan dalam hubungan zina atau sumbang tidak dapat diakui oleh orang tuanya. Pengesahan anak luar nikah tersebut tidak mungkin dilakukan orang tuanya apabila orang tuanya tidak memperoleh dispensasi Presiden untuk melangsungkan perkawinan.[42]

   b) Anak yang lahir di luar perkawianan selain anak zina dan anak sumbang dapat disahkan dengan adanya perkawinan ayah ibunya, apabila sebelum perkawinan keduanya mengakui anak tersebut berdasarkan ketentuan

[39] Ibid, KUH-Perdata pasal 274
[40] Ibid, KUH-Perdata pasal 275 ayat 2
[41] Ibid, pasal 272, KUH-Perdata
[42] *Ibid*, pasal 273, KUH-Perdata

undang-undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.[43]

2) Adanya surat-surat pengesahan anak luar nikah dengan ketentuan telah tersebut di atas.

4. Hak Waris Anak di Luar Nikah menurut KUH-Perdata

Apabila anak luar nikah telah diakui dan disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap anak tersebut terdapat hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengakuinya secara timbal balik, karena itu akibat hukum dari mengakui anak luar nikah adalah sebagai berikut:

a. Hak perwalian ( pemberian izin kawin )

Hak perwalian tersebut terjadi apabila anak luar nikah telah di akui dengan benar menurut Undang-undang yang berlaku. Walaupun pada dasarnya dalam hukum perdata dianut kewalian tunggal sesuai ketentuan dalam pasal 331, akan tetapi dalam pasal 331 b dapat dipahami bahwa pengakuan terhadap anak luar nikah dapat menjadikan pihak yang mengakuinya Sebagai wali.

b. Hak Nafkah

Anak yang dilahirkan di luar nikah tidak mendapatkan nafkah dari ayah yang membuahinya, ia hanya mendapat nafkah dari ibunya dan keluarga ibunya, akan tetapi apabila ia telah di akui dan disahkan seesuai dengan hukum yang berlaku maka anak laur nikah tersebut memiliki kewajiban timbal balik untuk memberikan nafkah kepada ayah yang mengakuinya.[44]

c. Hak memakai Nama Keluarga

Anak luar nikah yang telah diakui oleh ayah yang membuahinya, ia memilki hubungan hukum dengan ayah yang mengakuinya karena itu ia juga berhak memakai nama keluarga sesuai dengan keluarga yang digunakan oleh ayah yang mengakuinya.[45]

[43] *Ibid*, pasal 272, KUH-Perdata
[44] Ibid, pasal 328 KUH-Perdata
[45] Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm.88.

d. Hak Pengasuhan

Bila anak luar nikah belum diakui oleh ayah yang membuahinya maka ayah tersebut tidak memiliki kewajiban pengasuhan, demikian sebaliknya. Dalam hal ini yang berkewajiban mengasuh anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya. Ini dikarenakan anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya, kecuali bila anak tersebut telah diakui secara benar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[46]

e. Hak Waris Mewarisi

Hak waris Anak luar nikah yang diakui sah diatur dalam pasal 862 sampai dengan pasal 873. Besarnya porsi Anak luar nikah itu diatur dalam Pasal 863. Isi pasal itu dapat disimpulkan sebagai diuraikan dibawah ini:

Besarnya porsi yang diwarisi oleh Anak luar nikah yang diakui sah dari harta peninggalan ayah atau ibu yang mengakuinya ialah:

a. Jika ayah atau ibunya itu meninggalkan janda/duda dan/atau anak keturunan janda/duda dan/atau anak keturunan (ahli waris kelas pertama) maka Anak luar nikah itu mendapat bahagian sebesar 1/3 dari bahagian yang akan diterimanya sekiranya ia adalah anak sah.
b. Jika ayah atau ibunya itu tidak meninggalkan ahli waris kelas pertama tapi ada meninggalkan sdr/sdri atau keturunannya dan/atau ayah/ibu (ahli waris kelas kedua) atau yang ada hanya kedua) atau yang ada hanya kakek/nenek dan seterusnya dalam garis lurus keatas (ahli waris kelas ketiga) maka Anak luar nikah memperoleh ½ dari warisan.III. Jika ayah/ibunya itu hanya meninggalkan ahli waris sah kelas keempat atau keluarga sedarah garis kesamping yang lebih jauh garis kesamping yang lebih jauh pertalian darahnya dari sdr/sdri maka Anak luar nikah mendapat bahagian sebesar ¾ dari warisan.[47]

Tentang bagaimana cara membagi sisa harta peninggalan setelah bagian Anak Luar Nikah diketahui, jawaban untuk itu diberikan oleh Pasal 864 yang prinsipnya menetapkan bahwa setelah dikeluarkan bahwa setelah dikeluarkan bagian yang menjadi hak Anak Luar Nikah maka sisa

[46] Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm.88
[47] lihat Pasal 863 KUH Perdata

harta peninggalan dibagi oleh dan diantara ahli waris sah menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 852 –861.

c. Bagian anak luar nikah harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah.[48]
d. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan.[49]
e. Jika anak luar nikah itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah)

## D. Perbandingan Hak Anak Luar Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata

**TABEL 1**
**Perbandingan Hak Waris Anak Luar Nikah**
**Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh-Perdara**

| KOMPILASI HUKUM ISLAM | KUH-PERDATA |
|---|---|
| • Anak luar nikah adalah Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.<br>• Anak luar nikah adalah Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.<br>• Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.<br>• Anak luar nikah menurut Hukum Islam terhadap ibu yang melahirkannya memiliki hubungan hukum secara otomatis walaupun tidak diakui secara tegas dan kedudukannya sama dengan anak yang sah yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah | • Anak luar nikah adalah anak yang terlahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya tidak terikat perkawinan yang sah.<br>• Anak luar nikah berhak mendapatkan harta warisan kedua orang tuanya, bila kedua orang tua telah mengakui dan disahkan sesuai peraturan perundang-undangan. |
| | • Anak luar nikah mendapatkan harta warisan secara inferior, daripada anak sah, sebab bagian anak luar nikah lebih rendah dibandingkan dengan anak sah.<br>• Sebelum diakui oleh ibu uang melahirkannya, anak luar nikah tidak berhak mendapatkan harta warisannya bila ibu meninggal, begitu pula sebaliknya.<br>• Sebelum diakui oleh ayah yang membuahkannya, ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan ayahnya begitu pula sebaliknya. |
| • Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling | • Jika anak luar nikah telah diakui dan disahkan sesuai peraturan yang |

[48] *Ibid* Pasal 864 KUH Perdata
[49] *Ibid,* lihat Pasal 865 KUH Perdata

| | |
|---|---|
| mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya."<br>• Anak luar nikah tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya walaupun laki-laki yang menghamili ibunya tersebut ingin mengakui anak luar kawinnya, sehingga di antara mereka tidak ada hubungan waris mewaris.<br>• Status anak "di luar perkawinan" selama ini difahami sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU nomor 1/1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 KHI yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<br>• Anak luar nikah terhadap harta ibunya menurut Kompilasi Hukum Islam, bagiannya sama dengan bagian waris anak sah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, bahkan anak luar kawin juga dapat mewarisi dari keluarga ibunya. | berlaku, maka anak luar nikah telah memilikihubungan hukum perdata dengan orang tua yang mengakuinya, karena itu orang tua yang mengakuinya dapat menjadi walinya dalam pernikahan dan anak luar nikah dapat memakai nama keluarga orang tua yang mengakuinya, anak memiliki hak nafkah, pemeliharaan dan sebagainya. Ketentuan ini berlaku sebaliknya bila anak luar nikah belum diakui.<br>• Harta yang telah di dapatkan oleh anak luar nikah tidak abadi. Harta tersebut harus dikembalikan kepada anak sah apabila anak luar nikah meninggal tanpa meninggalkan keturunan. |

## E. Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara sadar dan mendalam tentang Studi Komparatif Hak bagi Anak di Luar Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata, maka dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hak waris Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

   Dalam Kompilasi Hukum Islam, Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Anak luar nikah juga tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya walaupun laki-laki yang menghamili ibunya tersebut ingin mengakui anak luar kawinnya, sehingga di antara mereka tidak ada hubungan waris mewarisi. Anak luar nikah terhadap harta ibunya menurut Kompilasi Hukum Islam, bagiannya sama dengan bagian waris anak sah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, bahkan anak luar nikah juga dapat mewarisi dari keluarga ibunya.

2. Hak waris Anak Luar Nikah dalam KUH-Perdata adalah

   Hak waris hanya terjadi apabila orang tua (ayah dan ibu) anak luar nikah tersebut mengakuinya sebagai anak luar nikahnya. Jika anak luar nikah sudah diakui maka hubungan hukum saling mewaris terbatas hanya antara anak luar nikah dan orang tua yang mengakuinya saja. Dalam KUH-Perdata, selama anak luar nikah belum diakui oleh orang tuanya sebagai anak luar nikahnya, maka diantara mereka tidak ada hubungan hukum saling mewarisi.

3. Perbandingan Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata

   Anak luar nikah terhadap harta ibunya menurut Kompilasi Hukum Islam, bagiannya sama dengan bagian waris anak sah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, bahkan anak luar nikah juga dapat mewarisi dari keluarga ibunya. Besarnya porsi yang diwarisi oleh Anak luar nikah yang diakui sah dari harta peninggalan ayah atau ibu yang mengakuinya ialah : Jika ayah atau ibunya itu meninggalkan janda/duda dan/atau anak keturunan janda/duda dan/atau anak keturunan (ahli waris kelas pertama) maka Anak luar nikah itu mendapat bagian sebesar 1/3 dari bahagian yang akan diterimanya sekiranya ia adalah anak sah. Jika ayah atau ibunya itu tidak meninggalkan ahli waris kelas pertama tapi ada meninggalkan sdr/sdri atau keturunannya dan/atau ayah/ibu (ahli waris kelas kedua) atau yang ada hanya kedua) atau yang ada hanya kakek/nenek dan seterusnya dalam garis lurus keatas (ahli waris kelas ketiga) maka Anak luar nikah memperoleh ½ dari warisan.III. Jika ayah/ibunya itu hanya meninggalkan ahli waris sah kelas keempat atau keluarga sedarah garis kesamping yang lebih jauh garis kesamping yang lebih jauh pertalian darahnya dari sdr/sdri maka Anak luar nikah mendapat bahagian sebesar ¾ dari warisan. Bagian anak luar nikah harus diberikan lebih dahulu, kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka (anak luar nikah) memperoleh seluruh warisan. Jika anak luar nikah itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah)

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,( Jakarta: Kencana, 2008), Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah,* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), Cet.V,

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2006), Ed.1 Cet.3,

Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta:2005),

Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2007), Cet.I,

http://alwesius.blogspot.com/2012/04/kedudukan-anak-luar-kawin-pasca-putusan.html, di akses pada tanggal 22 Januari 2015

http://alwesius.blogspot.com/2012/04/kedudukan-anak-luar-kawin-pasca-putusan.html. di akses pada tanggal 22 Januari 2015

http://apakabarakta.blogspot.com/2012/06/kedudukan-anak-luar-kawin-ditinjau-dari.html, di akses pada tanggal 22 Januari 2015

J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang*-undang ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005),

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah,*"Fikih Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI* (Semarang: C.V.GANI & SON, 2004),

Kitab 9 Imam H{adis, *Shahih Bukhari* dan *Muslim*,

*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001),

Mimbar Hukum *Aktualisasi Hukum Islam* . *(*Jakarta Pusat: Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1991).

Mimbar Hukum *aktualisasi hukum islam* . *(*Jakarta Pusat: Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1991).

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Penerbit Pustaka Rizki Putra,1997).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983),